

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN E-
RETRIBUSI TERHADAP PELAYANAN PASAR DINAS
PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

KEVIN RAYHAN YUDHISTIRA

C100150190

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN E-RETRIBUSI
TERHADAP PELAYANAN PASAR DINAS PERDAGANGAN KOTA
SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

KEVIN RAYHAN YUDHISTIRA

C100150190

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



(Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.)

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN E-RETRIBUSI
TERHADAP PELAYANAN PASAR DINAS PERDAGANGAN KOTA
SURAKARTA

OLEH
KEVIN RAYHAN YUDHISTIRA
C100150190

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin , 18 November 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dr. Rizka, S.Ag., M.H.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran pada pernyataan saya di atas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 November 2019

Penulis



KEVIN RAYHAN YUDHISTIRA

C100150190

TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN E-RETRIBUSI TERHADAP PELAYANAN PASAR DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keefektifan pelaksanaan e-retribusi pada pasar tradisional. Penelitian ini dilakukan di beberapa pasar yang ada di kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non doctrinal. E-retribusi merupakan sarana penghubung antara pemerintah antara pemerintah sebagai penyedia jasa pasar tradisional dengan pedagang sebagai pihak pengguna jasa pasar tradisional dimana transaksi pembayaran retribusi pasar dilakukan secara non tunai yaitu dengan melibatkan pihak ketiga dalam hal ini perbankan. Pelaksanaan e-retribusi sangat memberikan manfaat bagi para pedagang. Dengan adanya e-retribusi siklus aktifitas penarikan retribusi akan berubah bukan dari petugas retribusi ke pelaku bisnis pasar tradisional yang kemudian menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: pelaksanaan, e-retribusi, pasar

Abstract

This study aims to describe the effectiveness of the implementation of e-retribution in traditional markets. This research was conducted in several markets in the city of Surakarta. This research uses non-doctrinal research. E-retribution is a means of connecting between the government between the government as a provider of traditional market services and traders as the users of traditional market services where the transaction payment of market levies is carried out on a non-cash basis by involving a third party in this case banking. The implementation of e-levies is very beneficial for traders. With the e-retribution the cycle of retribution withdrawal activity will change not from the retribution officer to the traditional market businessman who later becomes one of the sources of local revenue.

Keywords: implementation, e-retribusi, market

1. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi dan pelayanan public dewasa ini, sudah merambah pada sector pelayanan publik yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang berbasis internet. Langkah ini diambil pemerintah pusat dan daerah guna mengimplementasikan suatu sistem pemerintahan yang mengoptimalkan keunggulan dan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi sehingga diharapkan pemerintah benar-benar memberikan pelayanan public secara efektif dan seefisien mungkin. Dengan adanya reformasi pelayanan public semacam ini lebih dikenal dengan istilah e-government atau e-governance. E-goverment, istilah yang mengacu pada sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dalam

beberapa dekade terakhir ini disadari menjadi faktor yang sangat penting dalam pengelolaan pelayanan publik. Dengan sistem ini pemerintah melakukan terobosan untuk menekan biaya sosial dan biaya ekonomi serta meningkatkan efisiensi bidang pelayanan masyarakat termasuk para pelaku bisnis sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada Pasal 1 angka 18, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber-sumber PAD antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 34 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 2004). Salah satu sumber PAD yang memberikan peranan penting, diperoleh dari retribusi pelayanan pasar dan di kota Surakarta terdapat 3 (tiga) peraturan yang terkait, yaitu: Peraturan Daerah kota Surakarta No. 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Layanan Pasar, Peraturan Daerah kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

Dengan peraturan tersebut diharapkan pengelolaan dana retribusi pelayanan pasar di kota Surakarta dapat berjalan dengan baik dan memberikan masukan optimal ke kas daerah. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah dan di ditempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi, di mana setiap orang wajib membayar retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat (Putra, 2014).

Pengenaan retribusi sangat erat kaitanya dengan prinsip pemulihan biaya. Retribusi ini ditujukan untuk menutupi biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi dan pembayaran hutang. Adapun tarif retribusi bersifat proporsional, yaitu tarif

yang sama diberlakukan untuk seluruh konsumen, terlepas dari besarnya konsumsi masing-masing konsumen. Jenis retribusi yang memberikan sumbangan penerimaan relatif tinggi bagi pemerintah daerah salah satunya berasal dari retribusi pasar (Sutedi, 2008).

E-Retribusi sebagai sarana penghubung antara pemerintah antara pemerintah sebagai penyedia jasa pasar tradisional dengan pedagang sebagai pihak pengguna jasa pasar tradisional dimana transaksi pembayaran retribusi pasar dilakukan secara non tunai yaitu dengan melibatkan pihak ketiga dalam hal ini perbankan. Oleh karena itu bagi pedagang pasar tradisional mau tidak mau harus berurusan dengan perbankan dengan cara membuka rekening deposito agar bisa melakukan pembayaran retribusi pasar secara non tunai.

Untuk itu, berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan menjadikan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan E-Retribusi Terhadap Pelayanan Pasar Dinas Perdagangan Kota Surakarta"

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan e-retribusi? Yang kedua adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan e-retribusi di kota Surakarta? Dan yang ketiga adalah bagaimana akibat hukum terhadap wajib retribusi yang melanggar ketentuan/aturan hukum yang berlaku?. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan E-Retribusi Terhadap Pelayanan Pasar Dinas Perdagangan Kota Surakarta sesuai dengan kepastian hukum. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan e-retribusi di kota Surakarta. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap wajib retribusi yang melanggar ketentuan/aturan hukum yang berlaku.

2. METODE

Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Efendi & Ibrahim, 2018).

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan e-retribusi. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan mengadakan penyeleksian secara khusus terhadap data yang diperoleh dari informan berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori hukum maupun doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan.-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

E-retribusi pasar merupakan suatu sistem informasi manajemen retribusi pasar untuk Dinas Perdagangan dan bekerjasama dengan perbankan. Kebijakan e-retribusi merupakan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Surakarta sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan *Smart City* Surakarta. Kebijakan e-retribusi pasar dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan retribusi pasar yang lebih efektif dan efisien. Kebijakan e-retribusi ini dinilai memudahkan pedagang dalam membayar retribusi pasar. Pedagang hanya perlu menempelkan kartu atau *e-money* ke mesin *tapping* yang sudah disediakan oleh pihak perbankan. *E-money* tersebut didapat setelah pedagang melakukan pendaftaran atau permohonan untuk membuka rekening di bank yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Adanya kebijakan e-retribusi ini, dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi dalam pengelolaan retribusi secara manual karena dinilai lebih efektif dan efisien.

Pembayaran retribusi pasar dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, karena pembayaran tidak dilakukan dengan uang tunai, sehingga petugas juga tidak direpotkan dengan uang recehan. Petugas penarik retribusi, yang awalnya membutuhkan lima orang petugas kini cukup tiga petugas. Kebijakan e-retribusi pasar ini juga dapat meminimalisir adanya kebocoran keuangan, hal ini dikarenakan sifatnya yang dapat diakses oleh semua orang, sehingga pihak

yang berwenang dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui banyaknya jumlah retribusi pasar yang masuk tiap harinya.

Kebijakan e-retribusi pasar akan diberlakukan diseluruh pasar tradisional Kota Surakarta. Di Indonesia, kota Surakarta merupakan kota pertama yang menerapkan sistem pembayaran retribusi secara elektronik. Dalam kebijakan ini, Dinas Perdagangan menjalin kerjasama dengan beberapa bank,

E-retribusi sebagai upaya kemudahan pembayaran atau justru sebaliknya menjadi beban sosial dan ekonomi bagi pedagang sebagai pihak wajib retribusi. Informasi menarik diperoleh dari informan salah seorang petugas penarik retribusi model lama atau belum menggunakan sistem e-retribusi. Pegawai pasar yang dalam kesehariannya bertugas menarik retribusi tersebut tidak menampik kenyataan akan munculnya dampak negatif atau kerugian dari pergeseran sistem pembayaran model konvensional berubah ke sistem e-retribusi.

Pekerjaan menarik retribusi secara manual, petugas langsung menagih retribusi kepada para pedagang dengan tanda bukti penerimaan retribusi berupa selembar karcis retribusi, sebenarnya bukan sekedar menjalankan tugas semata. Lebih dari pada itu terdapat ikatan batin diantara para pedagang dan petugas retribusi melalui komunikasi dan interaksi yang lebih humanistik. Ada beberapa hal yang sering kali mereka bicarakan termasuk beberapa keluhan tentang dinamika usaha perekonomian mereka seperti sepi pembeli, fluktuasi harga pasar, kebersihan, ketertipan dan keamanan pasar, kondisi sarana prasarana infrastruktur dan sebagainya bahkan tidak jarang persoalan lain diluar persoalan bisnis ikut terseret ke dalam alur perbincangan mereka. Jalanan keakrapan komunikasi diantara pedagang dan petugas pasar menimbulkan sikap saling memahami diantara mereka. Akibatnya petugas pasar lebih bersifat toleran terhadap para pedagang kadang kala tidak membayar retribusi dengan alasan tertentu. Kondisi yang demikian membuat petugas pasar hanya menarik retribusi ke pedagang yang pada hari itu berjualan atau jika pedagang pada hari tertentu tidak berjualan maka petugas pasar retribusi tidak memaksakan menagih retribusi yang belum dibayarkan oleh pedagang. Terlebih lagi jika pedagang tersebut hanya menempati lokasi seperti di bawah tangga pasar, samping pintu masuk atau lorong-lorong kecil di luar los dan kios.

Pada awal rencana pergantian sistem penarikan retribusi dari sistem tunai ke sistem non tunai, antara petugas penarik retribusi dan para pedagang wajib retribusi mensikapi rencana perubahan tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Petugas penarik retribusi cenderung mensikapi secara positif terutama pada waktu dilakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan para petugas penarik retribusi, paguyuban pedagang pasar, pihak perbankan yang menjadi mitra pemerintah serta pihak Dinas Perdagangan. Pemahaman petugas penarik retribusi tentang eretribusi pada intinya pembayaran retribusi dari para pedagang tidak lagi melalui para petugas melainkan dari pedagang langsung dibayarkan ke kas pemerintah kota melalui sistem perbankan. Dengan sistem ini para petugas tidak lagi berhadapan langsung dengan para wajib retribusi. Petugas hanya membantu secara teknis kepada pedagang wajib retribusi bagaimana mereka transaksi non tunai tersebut dilakukan.

Dengan demikian pekerjaan petugas penarik retribusi akan semakin ringan yaitu hanya menarik retribusi bagi para pedagang yang belum menerapkan sistem pembayaran non tunai seperti pedagang lapak dan pedagang yang berpindah-pindah tempat.

E-retribusi menuntut peran aktif pedagang selaku wajib retribusi untuk berurusan dengan bank terutama pada waktu mengisi deposito atau *top-up* kartu e-retribusi. Proses pengisian saldo atau top-up tidak begitu rumit bahkan terkesan sangat gampang dan sederhana. Wajib retribusi tinggal menunjukkan kartu ke petugas bank dan menyerahkan uang sesuai nominalnya. Proses ini relatif cepat dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit hanya saja wajib retribusi harus mendatangi langsung kantor Bank atau mobil banking yang melayani transaksi di pasar tradisional. Pengisian kartu (top-up) untuk Bank Jateng bisa dilayani di kantor-kantor cabang Bank Jateng, Pos layanan Bank Jateng di pasar atau mobil keliling Bank Jateng. Teknik penggunaan kartu eretribusi dapat dikatakan sangat sederhana dan mudah, namun karena pedagang harus berinteraksi langsung dengan pihak perbankan dan tidak lagi berinteraksi langsung dengan petugas dari Dinas Perdagangan, ada kalanya pedagang selaku wajib retribusi merasa enggan untuk memanfaatkan teknologi yang disediakan oleh perbankan.

Pedagang pasar tradisional di Surakarta sebagai wajib retribusi, setiap hari harus aktif membayar retribusi dengan cara menempelkan (*tap* kartu) kartu e-retribusi ke mesin yang sudah disediakan di tempat tertentu di pasar yang bersangkutan. Jika pada suatu waktu wajib retribusi lalai tidak menempelkan kartu tersebut atau karena saldo minimal tidak mencukupi untuk melakukan transaksi pembayaran retribusi maka secara otomatis pemotongan saldo akan dilakukan secara akumulatif. Setelah melakukan *tap* kartu, wajib retribusi bisa melihat saldo akhir dan nomer bukti pembayaran retribusi pada saat itu. Biaya ekonomi sebagai konsekuensi pemberlakuan sistem *eRetribusi* di pasar tradisional.

Sebagai pedagang wajib retribusi, menerima kartu e-retribusi dari Bank Jateng. Untuk mendapatkan kartu e-retribusi dari Bank Jateng pedagang wajib retribusi tidak dikenakan biaya pembuatan kartu, Selanjutnya pemegang kartu *eretribusi* akan mengisi saldo deposito sejumlah nilai nominal yang dikendakinya dengan cara mendatangi kantor pelayanan bank Jateng agar kartu tersebut bisa digunakan di tab reader machine di pasar. Setiap melakukan pembayaran retribusi yang dilakukan dengan cara menempelkan kartu *eretribusi* di layar tap reader machine, pemegang kartu retribusi akan menerima bukti nomer pembayaran retribusi. Bukti pembayaran ini bisa dicetak dalam bentuk print out di kertas kecil. Dengan melakukan *tap* di mesin aplikasi e-retribusi, pemegang kartu juga bisa melihat berada sisa saldo deposito e-retribusi yang dimilikinya sehingga pemegang kartu bisa mengantisipasi kapan harus melakukan top-up atau mendatangi kantor pelayanan Bank Jateng untuk mengisi deposito kartu e-retribusi.

Secara finansial biaya besarnya nominal retribusi sepadan dengan fasilitas infrastruktur di pasar. Beberapa fasilitas umum yang bisa diakses para pedagang di Pasar antara lain: tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat, MCK, tempat ibadah berupa bangunan Mushola, ruang menyusui, dan instalasi listrik. Sedangkan jenis retribusi yang dikenakan terhadap pedagang wajib retribusi di pasar besar nilai nominalnya bervariasi tergantung tempat dan luas lokasi berdagang. Retribusi untuk 1 los nominalnya Rp 750,- perhari, 1 kios nominal retribusi 5 800,- perhari dan kios yang dilengkapi fasilitas listrik besar retribusi Rp 25 000,- perhari.

Pemberlakuan e-retribusi di pasar tidak memberatkan pedagang bahkan merasa dipermudah terlebih lagi pihak Bank Jateng melalui petugas bank Jateng bersifat aktif yaitu sistem jemput bola dimana petugas dari Bank Jateng setiap senin minggu ke dua datang ke pasar untuk melayani para pedagang wajib retribusi yang akan mengisi saldo deposito atau *top-up* kartu e-retribusi. Dengan demikian para pedagang tidak perlu bersusah payah mendatangi kantor pelayanan Bank Jateng di kota Surakarta. Dari perspektif pemerintah kota Surakarta, pemberlakuan sistem *e-retribusi* dirasakan cukup efektif dan efisien. Pedagang merasa dipermudah untuk melakukan transaksi melalui bank Jateng di mana petugas bank secara periodik aktif datang ke pasar untuk melayani pedagang yang akan melakukan pengisian saldo e-retribusi dan di sisi lain pedagang bisa menikmati pelayanan yang cukup memuaskan dari Dinas Perdagangan.

Pemanfaatan teknologi sistem pembayaran non tunai dengan sistem e-retribusi sangat memberikan manfaat dari segi efisiensi dan efektifitas dalam perspektif perbankan mitra pemerintah, sistem e-retribusi memberikan perspektif pemerintah kota dalam hal ini pihak perbankan yang menjadi mitra Dinas Perdagangan. Dengan e-retribusi target *out come* pemerintah kota lebih bisa diprediksi secara tepat serta mengurangi inefisiensi finansial.dampak positif.

Tetapi dalam pelaksanaannya sebagian wajib retribusi belum mengetahui manfaatnya secara langsung, akibatnya banyak dari wajib retribusi yang melanggar peraturan perda yang berlaku. Memang dalam pelaksanaan E-Retribusi dari pemerintah dan atau perbankan sudah mengupayakan secara maksimal tetapi ketika dalam pelaksanaan tersebut tidak diimbangi dengan partisipasi wajib retribusi atau lebih tepatnya ketika banyak wajib retribusi yang melanggar perda yang berlaku maka pelaksanaan e-retribusi tersebut belum bisa dikatakan efektif secara keseluruhan.

Akibat hukum terhadap wajib retribusi yang melanggar ketentuan / aturan hukum yang berlaku. Hal ini masa retribusi sebagai batas waktu pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah ditetapkan menurut struktur tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah. Struktur dan besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi daerah. Dalam hal ini jika para wajib retribusi

tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 No 74 Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Apabila Wajib Retribusi (pedagang) setelah mendapatkan Surat Teguran karena memenuhi kewajibannya membayar retribusi selama 3 (tiga) kali teguran yaitu Teguran I, II, III, maka berdasarkan pasal 127 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dapat dikenakan sanksi pidana (tipping) yaitu diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan E-Retribusi di lima pasar diantaranya yaitu : Pasar Gede, Pasar Tanggul, Pasar Kembang, Pasar nusukan, Pasar Kadipolo Masih belum maksimal karena Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dalam pelaksanaannya masih banyak wajib retribusi yang melanggar. Dalam hal ini pemberian sanksi dari pemerintah kurang tegas dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku wajib retribusi. Hal tersebut di buktikan dengan bertambahnya jumlah wajib retribusi yang melanggar setiap tahunnya

4.PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Prosedur pelaksanaan kebijakan e-retribusi pasar mulai dari proses pemungutan sampai penyeteroran ke Kas Daerah adalah yang pertama Pedagang wajib retribusi; membuka tabungan dan membayar retribusi melalui perangkat e-retribusi. Yang kedua Kantor Pasar; pendampingan dan pengarahan serta monitoring pembayaran e retribusi secara online. Yang ketiga Bank/Rekening Penampung

Pemanfaatan teknologi sistem pembayaran non tunai dengan sistem e-retribusi sangat memberikan manfaat dari segi efisiensi dan efektifitas dalam perspektif pemerintah kota dalam hal ini pihak perbankan yang menjadi mitra Dinas Perdagangan. Dengan e-retribusi target *out come* pemerintah kota lebih bisa diprediksi secara tepat serta mengurangi inefisiensi finansial. Dalam perspektif perbankan mitra pemerintah, sistem e-retribusi memberikan dampak positif.

Dalam pelaksanaannya sebagian wajib retribusi belum mengetahui manfaatnya secara langsung, akibatnya banyak dari wajib retribusi yang melanggar peraturan perda yang berlaku. Memang dalam pelaksanaan E-Retribusi dari pemerintah dan atau perbankan sudah mengupayakan secara maksimal tetapi ketika dalam pelaksanaan tersebut tidak diimbangi dengan partisipasi wajib retribusi atau lebih tepatnya ketika banyak wajib retribusi yang melanggar perda yang berlaku maka pelaksanaan e-retribusi tersebut belum bisa dikatakan efektif secara keseluruhan.

Akibat hukum terhadap wajib retribusi yang melanggar ketentuan / aturan hukum yang berlaku. Hal ini masa retribusi sebagai batas waktu pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah ditetapkan menurut struktur tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah. Struktur dan besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi daerah. Dalam hal ini jika para wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 No 74 Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Apabila Wajib Retribusi (pedagang) setelah mendapatkan Surat Teguran karena memenuhi kewajibannya membayar retribusi selama 3 (tiga) kali teguran yaitu Teguran I, II, III, maka berdasarkan pasal 127 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dapat dikenakan sanksi

pidana (tipping) yaitu diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

4.2 Saran

Yang pertama adalah Perlu dicari formula yang tepat untuk penerapan Pembayaran Retribusi non tunai kepada pedagang plataran meskipun pedaganag tersebut sifatnya incidental. Hal tersebut untuk menggalakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Yang kedua, Dengan adanya pedagang yang menunggak retribusi, perlu dilakukan sosialisasi kepada pedagang supaya kesadaran pedagang selaku Wajib Retribusi meningkat dan mengurangi adanya tunggakan retribusi serta meningkatkan tertib dalam membayar retribusi. Yang ketiga Pentingnya Law enforcement atau penegakan Perda melalui penerapan sanksi denda/bunga 2% sesuai Peraturan Daerah No. 9 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah kepada pedagang (Wajib Retribusi) yang menunggak. Dan untuk menimbulkan efek jera wajib diberlakukan Teguran Tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Putra, Bobby Fandi. (2014). *Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume.10 Nomor 1, Mei 2014.
- Sutedi, Adrian. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*.Bogor: Ghalia Indonesia.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny .(2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Raharjo, Adisasmita. (2014). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widianingsih, Arianti. (2018). *Aspek Hukum Kewirausahaan*. Malang: Polinema Press.